



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas dan menciptakan budaya kerja serta mewujudkan Wilayah Bebas (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 10/ORT.07-BA/6213/2026 tentang

Penetapan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Role Model di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
1. Meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KEEMPAT : Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Barito Timur tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai yang ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Unit Kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternatif Solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Unit Kerja yang terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antar pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dengan para pengambil keputusan;
- f. Sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu, yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak, dan berprestasi.

KELIMA : Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 2 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris,



NORA FERİYANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
TIMUR.

ROLE MODE DAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	PENETAPAN DALAM ZI
1	2	3	4
1.	Satya Hedipuspita	Ketua	Role Mode
2.	Lamak	Anggota	Role Mode
3.	Novan Budiono	Anggota	Role Mode
4.	Zainal Hamli	Anggota	Role Mode
5.	Zarmiyeni	Anggota	Role Mode
6.	Nora Feriyani	Sekretaris	Role Mode
7.	Reny Natalia	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Agen Perubahan
8.	Jamilah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan	Agen Perubahan
9.	Veni Purwanti	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Agen Perubahan
10.	Brilian Albar Dwi Suparna	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan	Agen Perubahan

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris,



NORA FERİYANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
TIMUR.

KRITERIA AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

- A. Pelaksanaan Role Model dan Agen Perubahan, sebagai berikut:
1. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur adalah role model dengan sendirinya karena jabatannya;
 2. Penilaian Agen Perubahan dilakukan terhadap pegawai Unit Kerja yang mempunyai inovasi atau membawa dampak besar dalam perubahan organisasi;
 3. Role Model memberikan arahan terhadap Agen Perubahan untuk melakukan inovasi bersama-sama dengan pegawai lainnya.
- B. Penilaian Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
1. Berstatus ASN;
 2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin pegawai;
 3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
 5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
 6. Proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan reformasi birokrasi.
- C. Kriteria penilaian bagi Agen Perubahan, mencakup:
1. Kepemimpinan;
 2. Disiplin;
 3. Tanggung jawab;
 4. Kreatifitas;
 5. Adaptasi;
 6. Perilaku;
 7. Komunikatif;
 8. Jujur;
 9. Penampilan.

D. Ketentuan penilaian untuk masing-masing kriteria adalah:

1. Sangat Baik (A); skor 4 (empat);
2. Baik (B), skor 3 (tiga);
3. Cukup (C), skor 2 (dua);
4. Kurang (D), skor 1 (satu).

E. Tahapan Pemilihan Agen Perubahan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Penilaian oleh Tim Zona Integritas;
2. Pembahasan dalam Rapat Pleno;
3. Penetapan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris



NORA FERİYANI